

Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin

Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Jl. HR. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas

E-mail: suyogiimam.f@gmail.com; inge.ningtyas@gmail.com

Naskah diterima: 12/06/2017 revisi: 20/02/2018 disetujui: 26/02/2018

Abstrak

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya maupun dari Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Agung maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi fakta di masyarakat, regulasi yang dibuat itu belum efektif dijalankan sehingga makna *access to law and justice* menjadi bias. Belum efektifnya penerapan dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia merupakan suatu *legal issue* yang menarik untuk dikaji lebih dalam agar dapat mengetahui permasalahan utama yang menyebabkan belum efektifnya pemberian bantuan hukum di Indonesia yang nantinya dicarikan solusi dari gagasan yang menjadi formulasi sebagai optimalisasi pemberian bantuan hukum di Indonesia. *Legal Issue* yang dicari yaitu persoalan-persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum dan Formulasi bagaimana penerapan pemberian bantuan hukum dapat berjalan secara optimal. Artikel ini akan memaparkan secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan metode normatif-empiris yang mengambil lokasi di 5 daerah yaitu DKI Jakarta, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banyumas (Purwokerto) dan *purposive* sample meliputi advokat, organisasi advokat, lembaga bantuan hukum,

pengadilan negeri dan penerima bantuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa persoalan-persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum di masyarakat yang menjadikan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin menjadi belum efektif, oleh sebab itu, diperlukan suatu optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin yang menjadi suatu gagasan untuk menjawab persoalan tersebut untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Hak Konstitusional, *Access to Law and Justice*

Abstract

Legal Aid is a way to implementing access to law and justice for the poor which is Mandate from the State listed in the constitution. Some regulations concerning legal assistance have been issued by the state through the rule and implementing regulations and also from the Supreme Court through and Constitutional Court by the Supreme Court Regulation or Constitutional Decission. However, in fact the regulation has not been effectively implemented, so that the meaning of access to law and justice becomes refracted. The ineffectiveness of application in the provision of legal assistance in Indonesia is an interesting legal issue to be reviewed deeper to find out the main problems that have caused the ineffectiveness of providing legal assistance in Indonesia which will be sought solutions from ideas that become formulation as the optimization of legal assistance in Indonesia. Legal Issues sought are issues in the application of legal aid provision and Formulation how the application of legal assistance can applied optimally. This article will describe systematically and scientifically using the normative-empirical method that takes place in 5 areas, DKI Jakarta, Surakarta Regency, Pekalongan Regency, Wonosobo Regency and Banyumas Regency (Purwokerto) and purposive sample includes advocate, BAR organization, legal assistance organization, state courts and legal aid recipients. Based on the results of the study there are several problems in the implementation of providing legal aid in the community that makes the provision of legal aid for the poor is not effective, therefore required an optimization of legal aid for the poor who became an idea to answer the problem to realize access to law and justice for the poor.

Keywords: *Legal Assistance, Constitutional Rights, Access to Law and Justice*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi

logis dari penetapannya sebagai negara hukum.¹ Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law*² yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.³ Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.⁴ Berdasarkan hal tersebut, hak untuk

¹ Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis”, *Jurnal Humanika*, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP: Semarang, h. 162.

² A.V. Diecy, 2007 Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, M.A Nusamedia : Bandung, hlm. 251. Lihat juga didalam Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*)”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP : Semarang h. 2.

³ Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, Oxford University Press : New York, 2004, h. 3.

⁴ Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia : Jakarta, h. 1-2, lihat juga didalam Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo : Jakarta, h. 101.

mendapatkan bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan salah satu tujuan dari *access to law and justice*.

Berbicara mengenai prinsip *equality before the law*, hak asasi manusia, dan *access to law and justice* merupakan suatu hal yang mudah dan menyenangkan, akan tetapi ketika dalam tataran praktik realitas masyarakat, hal itu semua akan menjadi tamparan telak. Realitas dalam masyarakat mengenai *equality before the law*, hak asasi manusia dan *access to law and justice* sama sekali tidak seperti apa yang dibicarakan. Hal itu semua hampir tidak terlaksana, diabaikan dan dilanggar secara terang-terangan baik dari pemerintah, penegak hukum atau bahkan sampai kepada para pencari keadilan.

Sebuah data secara nasional dari Badan Pembangunan Hukum Nasional yang menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2016 mencapai 5.592 perkara dan Non-Litigasi 1.103 perkara sehingga dijumlah menjadi 6695 perkara. Dari jumlah itu, yang diterima 3.335 perkara dan yang ditolak 797 perkara artinya perkara yang ditanggapi dijumlahkan menjadi 4132 perkara.⁵ Berdasarkan hal tersebut artinya ada sekitar 2563 perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini merupakan suatu data yang diinput secara nasional kepusat artinya bukan suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum. Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau *access to law and justice* cenderung memprihatinkan, berdasarkan data dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukkan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%).⁶

Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi tersebut belumlah mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan bantuan hukum yang harus dicari, diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif. Oleh karenanya menjadi

⁵ Irma Tambunan, "Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Miskin", dalam *Kompas*, 16 Januari 2017.

⁶ *Supra*, *Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Justice for the Poor Project The World Bank : Jakarta, h. 6

suatu hal yang menarik untuk melakukan suatu pengkajian dan penelitian untuk mengetahui persoalan-persoalan dalam penerapan bantuan hukum di Indonesia yang selanjutnya dirumuskan suatu gagasan agar dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dilakukan pengkajian dan penelitian untuk menjawab permasalahan tersebut. *Pertama*, Bagaimana persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin? *Kedua*, Bagaimana mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dalam konteks normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*)⁷ menggunakan metode pendekatan dan analisis secara kualitatif⁸ yang memiliki spesifikasi secara deskriptif analitis.⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Terhadap data primer menggunakan pemilihan sample atau informan secara *purposive sampling* yaitu: advokat, organisasi advokat, lembaga bantuan hukum, pengadilan negeri dan penerima bantuan hukum. Lokasi penelitian ini dilakukan di 5 tempat yaitu DKI Jakarta, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Wonosobo, Purwokerto. Pemilihan lokasi-lokasi tersebut bukan tanpa alasan, terdapat beberapa alasan dalam pemilihan lokasi tersebut. Jakarta sebagai pusat kordinasi penerapan bantuan hukum di Indonesia, Pekalongan, Purwokerto, Wonosobo dan Surakarta sebagai sampel untuk dapat menjawab efektivitas penerapan bantuan sudah pada tingkat daerah-daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. UU Bantuan Hukum sebagai Sarana Negara mewujudkan *Access to Law and Justice*.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum diantara lain UU Bantuan Hukum, UU Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 134.

⁸ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 No. 9 Edisi Januari-Juni 2009, Universitas Muhammadiyah Makasar : Makasar, h. 1-2.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1996, h.. 9.

42 tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum (selanjutnya disebut PP Bantuan Hukum), Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Pengaturan tentang bantuan hukum di 2 undang-undang yang berbeda yaitu UU Bantuan Hukum dan UU Advokat memberikan asumsi bahwa kedua undang-undang tersebut tumpang tindih. Anggapan adanya benturan antar undang-undang tersebut kemudian menggerakkan beberapa pihak untuk menguji UU Bantuan Hukum yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ditolak permohonannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 atas uji materiil UU Bantuan Hukum terhadap UUD 1945.

Pemohon uji materiil mengajukan beberapa dalil yang menurutnya bertentangan dengan UUD 1945 yaitu, definisi Bantuan Hukum pada UU Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum dianggap *multi-interpretasi*, dan tidak adanya rumusan yang jelas siapa pemberi bantuan hukum.

UU Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatiskan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.¹⁰

Semangat yang terkandung dalam UU Bantuan Hukum jelas berbeda dengan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam UU Advokat. Pemberian bantuan hukum di UU Advokat merupakan suatu hal yang bersifat melekat (*inherent*) bagi profesi yang fungsinya melayani kepentingan publik apalagi advokat yang dikenal sebagai *officium nobile*.¹¹ Hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004.

Negara membentuk aspek penting dalam menjalankan Bantuan Hukum melalui UU Bantuan Hukum berhak menentukan siapa yang bisa memberikan bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat miskin agar tercapainya *access to law and justice* salah satunya profesi advokat. Adanya UU Bantuan Hukum bukanlah menjadi *legal insecurity* bagi pelaksanaan Bantuan Hukum, karena UU Bantuan

¹⁰ Mahkamah Konstitusi "Putusan Nomor 88/PUU-II/2012" Pertimbangan hukum..., *Op. Cit.*, h. 146.

¹¹ *Ibid.* h. 148

Hukum merupakan alat dari negara untuk implementasi bantuan hukum, bukan mencampur adukan istilah pemberian bantuan hukum sebagaimana halnya dalam UU Advokat.

Selain advokat, yang dapat memberikan bantuan hukum adalah Paralegal, Mahasiswa fakultas hukum, dosen fakultas hukum yang terhimpun dalam suatu badan yang memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 8 UU Bantuan Hukum. Hal tersebut menjadi permasalahan juga, karena banyak instansi seperti kepolisian, pengadilan mempertanyakan legal standing pemberi bantuan hukum selain advokat ketika memegang kuasa untuk menyelesaikan masalah pemohon bantuan hukum. Ditambah lagi, pasal 31 UU Advokat mengatakan bahwa setiap orang yang menjalankan tugas profesi layaknya advokat namun bukan advokat dapat dipidana.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 006/PUU-II-2004 untuk menegaskan bahwa profesi selain Advokat yang memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum berhak menerima kuasa untuk menghadap ke instansi tertentu dalam menangani kasus pemohon bantuan hukum dan menyatakan bahwa Pasal 31 UU Advokat bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan UUD 1945.¹²

UU Advokat merupakan peraturan yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban, menjadi anggota profesi advokat, yang memuat pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan UU Bantuan Hukum merupakan instrumen hukum negara untuk mengimplementasikan konsekuensi logis sebagai Negara Hukum yaitu adanya *access to law and justice*. UU Bantuan Hukum merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat syarat dan teknis bantuan hukum bagi rakyat miskin, serta klasifikasi siapa saja yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum.

B. Konsep Mewujudkan *Access to Law and Justice* dalam Bantuan Hukum

Access to law and justice merupakan hal yang vital dan mandat terpenting dari *United Nations Development Programme* untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan memperkuat pemerintahan yang demokratis.¹³ *Access to law and justice* bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi

¹² Mahkamah Konstitusi "Putusan Nomor 006/PUU-II/2004" Amar Putusan..., *Op. Cit.*, h. 33

¹³ United Nations Development Programme, UNDP, 2013, "Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (Analysis of the national studies on the capacities of the judicial institutions to address the needs/demands of persons with disabilities, minorities and women)", Thailand, h. 6.

hukum seseorang.¹⁴ Akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh obat melalui lembaga formal atau informal keadilan bagi keluhan sesuai dengan standar hak asasi manusia.¹⁵

Hal ini merupakan akses bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal dan informal dalam sistem hukum, serta kemampuan untuk memperoleh dan terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan dan pelembagaan hukum.¹⁶

Akses terhadap keadilan dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.¹⁷

Usaha pemerintah mencapai *access to law and justice* salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* ini merupakan merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat.¹⁸

Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan *affirmative action* secara luas termasuk semua kebijakan yang mempunyai tujuan. *Pertama*, mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan/ atau, *Kedua*, mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralisme; *Ketiga*, mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dsb).¹⁹ Salah satu sarana terpenting untuk

¹⁴ United Nations Development Programme, UNDP, 2004, "Access to Justice Practice Note", Thailand, h. 3.

¹⁵ United Nations Development Programme, UNDP, 2005, "Programming for Justice: Access for All: A Practitioner's Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice", Thailand, h. 3.

¹⁶ Supra.Op. Cit., h.2.

¹⁷ PEKKA dan AusAID, "Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia", 2010, h. 57.


¹⁸ Hendri Yasuti. "Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)" *Jurnal Menara* Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013, h. 41.

¹⁹ Elizabeth S. Anderson, "Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny" *Newyork University Law Review*, Vol. 77:1195, November, 2002, h. 1207.

menerapkan *affirmative action* adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada konstitusi dan undang-undang.²⁰

1. Konsep *Access to Law and Justice*

Akses hukum dan keadilan menjembatani reformasi lembaga hukum dengan akses masyarakat atas lembaga tersebut dengan peningkatan kesadaran akan dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Definisi akses hukum dan keadilan pada bagian 3 di atas mencakup lima komponen:



Gambar 1. Upaya Menuju *Access to Law and Justice*

2. Konsep Bantuan Hukum

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.²¹ Pengertian lain, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.²²

Bantuan Hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya. *Pertama*, Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada

²⁰ Masnur Marzuki, "Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi" *Jurnal Konstitusi*, PSHK-FH UII, Vol. II, No. 1, Juni 2009, h. 14.

²¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo : Jakarta, 2000, h. 23.

²² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES : Jakarta, 2007, h. 1.

masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. *Kedua*, Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.²³ *Ketiga*, Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.²⁴ *Keempat*, bantuan hukum responsif²⁵ diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif. Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah masalah hukum yang kongkrit, pembelaan yang berkualitas didalam pengadilan agar menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas tepat jelas dan benar, pembaharuan hukum melalui keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat untuk menyukkseskan konsep tersebut bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.

Konsep bantuan hukum yang dapat membantu terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin adalah konsep bantuan hukum secara responsive dan struktural. Apabila konsep pemberian bantuan hukum tersebut di kombinasikan dengan konsep *access to law and justice* maka bukanlah suatu hal yang mustahil bagi rakyat miskin untuk mengakses hukum dan mendapatkan keadilan.

C. Persoalan dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin

Pemberian bantuan hukum secara implementasi di masyarakat terdapat suatu kejanggalan yang pada akhirnya menyebabkan suatu persoalan-persoalan pada

²³ YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, h. 462.

²⁴ Suradji, 2008, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI : Jakarta, h. 77.

²⁵ Frans Hendra Winata, 2009, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.xii

penerapannya sehingga akibatnya tidak terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 5 tempat terdapat beberapa persoalan yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin.

1. Kerangka Hukum Normatif Pemberian Bantuan Hukum yang Tidak Bekerja.

Mengutip dari pendapat Satjipto Rahardjo "*Hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum*".²⁶ Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut yaitu rakyat miskin masih belum dijalankan secara optimal oleh para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum. Terdapat tiga hal perilaku advokat dalam menghadapi persoalan bantuan bagi rakyat miskin yaitu menghindari dengan berbagai alasan, menerima perkara dengan syarat perkara tersebut harus menarik media massa sehingga menaikkan pamor advokat, dan yang terakhir menerima sepenuhnya melakukan pemberian bantuan hukum.²⁷ Para sebagian advokat lebih cenderung menyukai membela para klien mengenai keatas ketimbang rakyat miskin, hal ini bisa mereduksi profesi advokat sebagai profesi mulia menjadi profesi komersil.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hampir sebagian advokat enggan untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan secara *pro bono publico* kepada rakyat miskin dengan penolakan perkara secara tidak obyektif.²⁸ Hal obyektif yang dimaksud disini adalah penolakan terhadap perkara yang bukan menjadi masalah hukum, artinya masalah tersebut tidak termasuk kategori masalah hukum yang tidak menimbulkan/mengakibatkan akibat hukum. Penolakan secara tidak obyektif advokat berdasarkan hasil penelitian²⁹ seperti menolak perkara pelecehan seksual, melawan pemerintah, atau sampai kepada menolak perkara karena perkara tersebut tidaklah perkara besar yang tidak akan dimuat oleh media massa.

Penolakan perkara yang dialami rakyat miskin secara tidak obyektif oleh advokat adalah sebuah penyimpangan terhadap kerangka hukum normatif

²⁶ Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Perubahan Sosial*", Genta Publishing : Yogyakarta, 2009, h. 69.

²⁷ Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014, h. 133-134.

²⁸ Hasil Wawancara di daerah DKI Jakarta, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banyumas (Purwokerto).

²⁹ Hasil Wawancara di daerah DKI Jakarta, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banyumas (Purwokerto).

dari pemberian bantuan hukum, karena secara normatif bantuan hukum diberikan tanpa mengenal masalah hukum apa yang akan ditangani dan siapa yang dibela, melainkan bagaimana rakyat miskin mendapatkan hak untuk *access to law and justice* ketika rakyat miskin bermasalah dengan hukum. Ketika kerangka normatif pemberian bantuan hukum tidak di jalankan oleh advokat maka hukum mengenai bantuan hukum tersebut tidaklah menjadi hukum dengan kata lain regulasi mengenai bantuan hukum hanyalah mitos yang dibuat oleh negara.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum dalam Rakyat Miskin.

Ketidaktahuan akan hukum akan mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum ataupun pemerintah.³⁰ Mengutip dari pendapatnya John Rawls "*semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (justice as farness) di masyarakat.*"³¹ Berdasarkan pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tataran praktiknya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal.

Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*).³² Perspektif tersebut secara ideal dapat menyelesaikan suatu persoalan ini, akan tetapi hal itu belum sesuai dalam tataran implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,³³ ditemukan beberapa advokat dan lembaga bantuan hukum yang masih cenderung memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif.

³⁰ Muhadi Zainuddin, "Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal Al-Mawarid* No. 12 Tahun 2004, Fakultas Ilmu Agama UII : Yogyakarta, h 93.

³¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius : Yogyakarta, 2013, h 193-202

³² Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum: Jakarta, 2001, h. 182.

³³ Hasil Wawancara di daerah DKI Jakarta, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banyumas (Purwokerto).

Perspektif pemberian bantuan hukum bersifat pasif dapat menjadi suatu *parasit* yang dapat mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum. Perspektif disini dapat diilustrasikan seperti, pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat/LBH atas tunjukkan dari Aparat kepolisian atau pengadilan sebagai penasehat hukum karena adanya penyediaan dana dari pengadilan tersebut dan perkara yang hukumannya di atas 15 tahun penjara sesuai anjuran KUHAP.³⁴

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, lembaga pengadilan menyediakan suatu anggaran untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum).³⁵ Akses bantuan hukum yang diberikan oleh pengadilan dengan menunjuk advokat/LBH yang didanai oleh pengadilan, hal ini yang disebut dengan kerjasama kelembagaan (Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2014) sedangkan Posbakum sendiri berfungsi untuk memberikan layanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan informasi mengenai advokat/LBH yang menerima bantuan hukum (Pasal 25 Perma No. 1 tahun 2014).³⁶ Hadirnya akses bantuan hukum bukan tanpa masalah, masalah yang muncul adalah 'keterbatasan anggaran yang disediakan'³⁷ sehingga apabila anggaran yang ditetapkan sudah diserap semuanya lalu ada perkara rakyat miskin yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma atau perkara tersebut perlu naik pada pengadilan tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dapat diabaikan begitu saja, karena anggaran yang disediakan sudah habis terserap semuanya. Hal inilah yang akan memunculkan persoalan selanjutnya.

Berdasarkan perspektif yang memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif dan keterbatasan akses yang diberikan oleh pengadilan akan mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Hal inilah menjadikan urgensi kepekaan advokat/LBH untuk memandang pemberian bantuan hukum secara aktif dan tidak terlalu mengandalkan akses yang diberikan oleh pengadilan.

³⁴ Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, 2014, *Kritisi Rancangan UUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, KKPI : Jakarta, hlm. 15. Lihat juga didalam Iwan Wahyu Pujiarto, dkk. "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Denganundang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 2 Edisi Agustus 2015, Fakultas Hukum USU: Sumatera Utara, h 90.

³⁵ Andry Rahman Arif, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung", *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 9 No. 1 Edisi Januari-Maret 2015, h 106

³⁶ Isnandar Syahputra Nasution, "Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 1 Edisi Maret 2015, h 185.

³⁷ Mosgan Situmorang, DKK, *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum*, BPHN kementerian Hukum dan HAM: Jakarta, 2011, h 34.

3. Akses Menuju Peradilan Hanya Bersifat Formalitas.

Berawal dari kalimat sarkas yaitu “mata pedang hukum lebih tajam kebawah daripada keatas” yang artinya rasa keadilan dari hukum tidak menyentuh bagi kelas bawah, sedangkan mereka yang memiliki kelas sosial lebih tinggi maka akan dengan mudah mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa.³⁸ Kesalahan pada penerapan hukum maupun subyek hukum (*error in persona*) yang dilakukan oleh hakim sebagai pengendali proses pengadilan bukanlah hal yang langka pada praktik peradilan di Indonesia, hal inilah yang disebut dengan peradilan sesat.³⁹ Seringkali dalam praktik di masyarakat, terutama rakyat miskin mengalami/menjadi korban dari peradilan sesat, walaupun terdapat suatu akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali untuk menghindari peradilan sesat, akan tetapi akses tersebut belum mungkin digunakan bagi rakyat miskin karena akan mengeluarkan banyak biaya yang tidak mampu untuk dibayarkan.

Berdasarkan hal tersebut adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan bagi rakyat miskin untuk mendapatkan akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan pada tataran praktik di masyarakat penerapan bantuan hukum diberikan hanya bersifat formalitas oleh sebagian advokat maupun LBH.⁴⁰ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,⁴¹ sebagian pemberian bantuan hukum dilakukan sampai kepada peradilan tingkat pertama saja. Dari sudut pandang advokat/LBH, hal itu dilakukan atas dasar permintaan klien (rakyat miskin), akan tetapi dari sudut pandang rakyat miskin permintaan (tidak mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali) atas dasar kepasrahan dan tidak memiliki biaya untuk mengakses hal tersebut.

Suatu hal yang menjadi dilema, dimana UU Bantuan Hukum mengharuskan memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin secara cuma-cuma yang bersumber dari APBN maupun APBD dan Perma No. 1 Tahun 2014 yang bersumber dari anggaran pengadilan setempat, secara normatif bantuan

³⁸ Alfian Biroli, “Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum)”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 8. No.2 Tahun 2015, h. 24.

³⁹ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, “Studi Tentang Peradilan Sesat (*Rechterlijke Dwaling*) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum”, *Jurnal FITRAH*, Vol. 8 No. 1 Edisi Januari-Juli Tahun 2014, h. 22.

⁴⁰ Edy Sunarto, 2011, “Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam proses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikandi Mapolresta Padang”, *Thesis*, Pasca Sarjana Universitas Andalas : Padang, hlm 12. Lihat juga didalam Dony Michael, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Provinsi Jawa Timur)”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2012, BPHN : Jakarta, h 50.

⁴¹ Hasil Wawancara didaerah DKI Jakarta, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banyumas (Purwokerto).

hukum murni gratis, tanpa ada biaya-biaya lain, akan tetapi hal itu tidak konsisten dalam dunia praktiknya di masyarakat, dimana rakyat miskin tetap dipungut biaya seperti biaya fotocopy, pemanggilan saksi dan ahli, maupun biaya transport pun menjadi tanggungan rakyat miskin dalam menerima bantuan hukum.⁴² Pemungutan biaya tersebut dilakukan atas dasar untuk menghidupi bekerjanya advokat atau LBH. Padahal memungut biaya dalam bantuan hukum itu merupakan suatu larangan dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda lima puluh juta rupiah (Pasal 20 jo Pasal 21 UU Tentang Bantuan Hukum). Hal ini menjadi suatu dilema dalam penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin.⁴³

4. Diskriminasi dan Prosedur yang Rumit dalam Pendanaan Bantuan Hukum.

Berbicara mengenai pendanaan atau uang merupakan suatu hal yang menarik, karena dengan hal itu segala aktivitas pekerjaan akan mudah dan karena hal itu pula dapat merubah suatu ideologi. Pendanaan dalam bantuan hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan semangat yang diberikan kepada negara kepada para advokat/LBH karena mewajibkan untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin.

UU Bantuan Hukum memberikan pendanaan bagi advokat/LBH dengan berbagai macam syarat dan prosedur yang rumit. Syarat yang diberikan lebih cenderung kepada dapat terpenuhi oleh LBH saja, itupun harus ada proses seleksi yang biasa disebut dengan akreditasi sebagai legitimasi untuk menyerap pendanaan bantuan hukum tersebut, hal ini bertendensi adanya suatu diskriminasi. Berdasarkan hasil verifikasi dan akreditasi pada tahun 2013, hanya terdapat 310 organisasi yang dinyatakan lolos.⁴⁴ Angka tersebut sangatlah kecil, sehingga masih terdapat LBH yang tidak lolos akreditasi terutama pada daerah Papua, Bali, NTT, NTB.⁴⁵ Belum lagi prosedur dalam penyerapan dana tersebut sangatlah rumit, karena pendanaan tersebut adalah dilimpahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang kedudukan hukum (wilayah kantor) itu hanya ada di setiap provinsi. Artinya LBH yang

⁴² Hasil Wawancara di daerah DKI Jakarta, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banyumas (Purwokerto).

⁴³ Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro, "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 3 Edisi Oktober 2015, Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta, h 442-443.

⁴⁴ The Indonesia Legal Resource, 2013, *Kajian Awal Hasil Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta.

⁴⁵ Ispurwandoko Susiolo, "Pendidikan Hukum Klinik (*Clinic Legal Education*) dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 13 No. 2 Edisi April 2014, h 22

berkedudukan di kota yang jauh akan wilayah Provinsi akan sulit untuk mengakses dana tersebut.⁴⁶

Berdasarkan syarat, proses akreditasi dan penyerapan dana yang rumit dan cenderung diskriminatif dapat mengakibatkan penyerapan dana bantuan hukum secara nasional tidak efektif. Hal ini bertendensi mengakibatkan banyak advokat/LBH untuk memungut biaya-biaya lain dalam memberikan bantuan hukum (Lihat Persoalan Ketiga).

5. Belum Adanya Pengawasan dalam Penerapan Bantuan Hukum.

Pengawasan adalah suatu hal yang terpenting untuk menjaga agar tidak kelewat batas ataupun menyalahgunakan. Kelalaian bagi pembuat undang-undang terutama UU Bantuan Hukum secara normatif tidak mengakomodir ketentuan Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum. Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum sangatlah berperan penting untuk menjaga keseimbangan relasi bantuan hukum tetap berjalan sesuai peruntukannya. Pengawasan yang longgar, dapat membuka celah untuk menyelewengkan uang negara (korupsi) atau sampai kepada mengorbankan harapan untuk terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.⁴⁷

D. Optimalisasi Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin

Perlu diketahui sebelumnya bahwa penerapan pemberian bantuan hukum dalam praktik di masyarakat kurang optimal dikarenakan masih memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Oleh karenanya dibutuhkan suatu gagasan yang dapat menyelesaikan persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, sehingga terwujudnya *access to law and justice* bukanlah sekedar mitos atau janji manis yang dibuat oleh negara. Mengacu pada definisi dan strategi terwujudnya *access to law and justice*, terdapat beberapa upaya dalam mengoptimal penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai berikut.

1. Stimulan untuk Advokat/LBH dalam Memberikan Bantuan Hukum.

Menurut Organisasi Advokat Se-Dunia yaitu *BAR Association*, stimulan adalah salah satu cara membuat advokat untuk mau secara sadar memberikan

⁴⁶ Gabriel Betsyeba, 2013, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu", *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum UAJY: Yogyakarta, h. 12.

⁴⁷ Muhammad Rustamaji, "Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 1 Edisi April 2013, h. 100.

bantuan hukum, karena cara yang bersifat represif tidaklah efektif untuk menyadarkan advokat memberikan bantuan hukum. Cara yang bersifat stimulan ini dilakukan seperti mengadakan suatu *award* / penghargaan agar menginspirasi advokat lain memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin. Berdasarkan hal tersebut cara ini sebagai suatu alternatif cara untuk menyelesaikan persoalan pertama.

2. Bantuan Hukum yang Bersifat Aktif, Responsif dan Struktural.

Urgensi dalam merubah orientasi bantuan hukum agar bersifat aktif, responsif dan struktural diperlukan karena suatu keterbatasan dari klien (rakyat miskin) yang belum mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum dan anggaran yang disediakan pengadilan maupun negara. Bersifat aktif-responsif artinya advokat harus lebih mengetahui kebutuhan klien (rakyat miskin) ketika bermasalah hukum tanpa harus menunggu permintaan klien, aparat penegak hukum, maupun pengadilan. Bersifat struktural disini artinya advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya untuk menyelesaikan masalah di dalam pengadilan saja (penasihat hukum), akan tetapi advokat/LBH lebih membuat klien nya mengerti akan hukum sehingga terciptalah suatu kesadaran hukum secara struktural, hal ini menempatkan advokat selain sebagai penasihat hukum juga sebagai mentor hukum.

3. Terjamahnya Seluruh Akses Menuju Peradilan.

Ketika para advokat/LBH sudah menyepakati orientasi bantuan hukum itu harus bersifat aktif, responsif dan struktural maka akan menjadi suatu niscaya terjamahnya seluruh akses menuju peradilan (seperti pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali), artinya klien dapat menggunakan haknya secara penuh untuk mengakses hukum dan keadilan.

4. Memurnikan Makna Gratis dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum secara gratis bukan suatu hal yang mustahil terwujud, ketika suatu kebijakan dan mekanisme prosedur dapat dirubah agar lebih mudah penyerapan dana bantuan hukum, baik berasal dari APBN, APBD maupun pengadilan (Mahkamah Agung). Perubahan tersebut dapat dimulai dari prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum agar dipermudah tanpa mengurangi kualitas, sehingga dapat diakses oleh setiap advokat/LBH maupun organisasi advokat. Kemudahan yang diberikan dapat berupa dibuatnya suatu kantor cabang/lembaga yang

mengurusi penyerapan dana bantuan hukum di setiap kota/kabupaten karena selama ini penyerapan dana harus diurus di kantor wilayah yang berada di provinsi, selain itu sambil menunggu dibentuknya cabang di setiap kota/kabupaten dapat dikombinasikan dengan memaksimalkan secara online, baik melalui sistemnya maupun pelatihan sumberdaya manusianya. Ketika prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum sudah dipermudah, maka bukanlah suatu hal yang mustahil, terwujudnya makna gratis dalam pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Artinya para advokat/LBH tidak akan ragu dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, karena dari penyerapan dana dapat membantu menghidupkan aktivitas pekerjaannya.

5. Pengawasan dalam Penerapan Pemberian Bantuan Hukum

Berawal dari belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum baik secara normatif maupun implementasi di masyarakat, maka diperlukannya suatu sistem pengawasan untuk mengawasi beberapa komponen dari penerapan bantuan hukum tersebut. Pengawasan tersebut meliputi, dijalankan atau tidaknya pemberian bantuan hukum, digunakan atau tidaknya akses menuju peradilan, kinerja advokat atau LBH dalam memberikan bantuan hukum, dalam hal ini tentunya diperlukan pendapat dari masyarakat maupun klien yang pernah menjadi penerima bantuan hukum, dan pengawasan yang terakhir mengenai penyerapan dana yang melihat sesuai atau tidaknya dana yang digunakan untuk kepentingan bantuan hukum, agar tidak terjadinya penggelapan atau korupsi dana bantuan hukum. Setelah materi dalam pengawasan sudah diketahui maka yang tidak kalah penting adalah pengawasannya, yang dapat terdiri dari pemerintah, organisasi advokat dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, apabila gagasan mengenai 5 (lima) upaya dalam mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin telah diterima dan dilakukan, maka bukanlah suatu hal yang mustahil akan terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.

KESIMPULAN

Adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan dalam terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin karena penerapan pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik dimasyarakat masih menuai beberapa persoalan yang

menghambat terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. *Pertama*, kerangka hukum normatif yang tidak bekerja. *Kedua*, kurangnya kesadaran hukum mengenai bantuan hukum. *Ketiga*, akses menuju peradilan yang bersifat formalitas. *Keempat*, diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum. *Kelima*, belum adanya pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum. Persoalan-persoalan tersebut menjadikan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin kurang optimal.

Berdasarkan beberapa persoalan yang dihadapi dalam penerapan pemberian bantuan hukum, terdapat beberapa gagasan berupa suatu upaya yang dapat mengoptimalkan penerapannya. *Pertama*, stimulan untuk advokat/LBH dalam memberikan bantuan hukum. *Kedua*, bantuan hukum yang bersifat aktif, responsif dan struktural. *Ketiga*, terjamahnya seluruh akses dalam peradilan. *Keempat*, memurnikan makna gratis dalam pemberian bantuan hukum. *Kelima*, Pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum. Upaya-upaya tersebut merupakan suatu gagasan yang dapat mengoptimalkan pemberian bantuan hukum, sehingga bukan suatu hal yang mustahil untuk terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.

Seyogyanya pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum terkait prosedur akreditasi dan pendanaan serta menambahkan pengawasan dalam penerapannya. Seyogyanya advokat dan LBH maupun OBH mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi yang berorientasi pada moral bukan pada keuntungan ekonomi semata. *Ketiga*, seyogyanya masyarakat dapat memahami pentingnya bantuan hukum sehingga memiliki kesadaran hukum sehingga dapat bersama-sama (negara dan advokat/LBH) mewujudkan *access to law and justice*. Serta pada sub bab “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin” menjadi suatu saran dan masukan untuk mewujudkan makna *Access to Law and Justice* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.V., Dicey, 2007. *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, diterjemahkan: Nurhadi, M.A Nusamedia : Bandung;
- Huijbers, Theo. 2013, *Filsafat Hukum dalam Linstas Sejarah*, Kanisius : Yogyakarta;

- Kadafi, Binziad. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum : Jakarta;
- Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, 2014, *Kritisi Rancangan UUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, KKPI : Jakarta;
- Muhammad, Abdulkadir.2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung;
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES : Jakarta
- Rhode, Deborah L.2004, *Access to Justice*, Oxford University Press : New York;
- Situmorang, Mosgan, DKK, 2011, *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum*, BPHN kementerian Hukum dan HAM: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Sunarto, Edy. 2011, "Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam proses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikandi Mapolresta Padang", *Thesis*, Pasca Sarjana Universitas Andalas: Padang.
- Suradji, 2008, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI: Jakarta.
- Marudut Tampubolon, 2014, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Gentha Publishing: Yogyakarta;
- The Indonesia Legal Resource, 2013, *Kajian Awal Hasil Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Winata, Frans Hendra. 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta

Jurnal

- Aedi, Ahmad Ulil dan Samekto, FX Adji. "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan hukum (Equality Before The Law), *Jurnal Law Reform*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP : Semarang; hlm. 1-19
- Arif, Andry Rahman. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung", *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 9 No. 1 Edisi Januari-Maret 2015, Fakultas Hukum Unila: Lampung; hlm. 103-113
- Biroli, Alfian. "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)", *Jurnal Dimensi*, Vol. 8. No.2 Tahun 2015, Universitas Turnojoyo : Madura; hlm 17-25.
- Hendri Yasuti. "Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)" *Jurnal Menara* Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013. Hlm 41-47
- Masnur Marzuki, "Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi" *Jurnal Konstitusi*, PSHK-FH UII, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm. 7-23
- Michael, Dony. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Provinsi Jawa Timur), *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2012, BPHN : Jakarta, hlm 24-55.
- Nasution, Isnandar Syahputra. "Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 1 Edisi Maret 2015, Mahkamah Agung RI: Jakarta, hlm. 171 - 188
- Pujiarto, Iwan Wahyu, dkk. "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Denganundang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 2 Edisi Agustus 2015, Fakultas Hukum USU: Sumatera Utara, hlm. 87 - 96
- Raharjo, Agus, dkk." Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 3 Edisi Oktober 2015, Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta, hal. 432-444
- Rahmat, Pupu Saeful."Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 No. 9 Edisi Januari-Juni 2009, Universitas Muhammadiyah Makasar : Makasar, hal. 1-8

Rustamaji, Muhammad. "Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 1 Edisi April 2013, BPHN:Jakarta, hlm. 95 - 106

Siregar, Rahmat Efendy Al Amin. "Studi Tentang Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaling) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum", *Jurnal FITRAH*, Vol. 8 No. 1 Edisi Januari-Juli Tahun 2014, IAIN: Padang, hlm 17-30

Isurwandoko Susiolo, 2014 "Pendidikan Hukum Klinik (Clinic Legal Education) dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 13 No. 2 Edisi April, hlm 1- 26

Sri Rahayu Wilujeng, 2013 "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", *Jurnal Humanika*, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP: Semarang, hal. 160-170

Muhadi Zainudin, 2004, "Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal Al-Mawarid* No. 12 Tahun, Fakultas Ilmu Agama UII: Yogyakarta, hlm. 91-109

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).

_____, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248).

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955)

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 006/PUU-II/2004

_____, Putusan Nomor 088/PUU-II/2014

Lain-Lain

Betsyeba, Gabriel. 2013, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu", *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum UAJY: Yogyakarta;

PEKKA dan AusAID, "Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia", 2010.

Supra, *Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Justice for the Poor Project The World Back: Jakarta.

Irma Tambunan, 2017, "Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Miskin," *Kompas*, 16 Januari.

United Nations Development Programme, UNDP, 2004, "Access to Justice Practice Note", Thailand.

United Nations Development Programme, UNDP, 2005, "Programming for Justice: Access for All: A Practitioner's Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice", Thailand.

United Nations Development Programme, UNDP, 2013, "Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (Analysis of the national studies on the capacities of the judicial institutions to address the needs/demands of persons with disabilities, minorities and women)", Thailand.